BAB II

UNDANG UNDANG TENTANG WEWENANG KEHAKIMAN DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA

A. Undang-Undang Wewenang Kehakiman Dalam Memutus Suatu Perkara

Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.[1]

B. Putusan Hakim

Putusan menurut buku *Peristilahan Hukum dan Praktik* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinikai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bhasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.[2]

1. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan

[1]Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
[2]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika pemufaktan bulat tidak diperoleh, putusan diambil engan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak di dapat. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat dari hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya arus dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukankebenaran materiil.pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yng sah dan di dukung keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :[3]

[3]*Opcit*., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-udang yang berlaku,

b. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku. Diluar ketentuan bukan merupakan alat bukti yang sah.[4]

C. Beberapa Teori dalam Pembuatan Putusan Hakim

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulitdilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kpasitas moral yang standart. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu

[4]Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*)yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dari akal sehat.[5]

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu : merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.[6]

Setidak terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu : (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta)

---

[5]Artidjo Alkostar, 2009, *"Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA."*

[6]M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2012), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang sungguh-sumgguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (ii) menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkadang didalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.[7]

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu : (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak; (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhdap perilakunya; (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. [8]

[7]Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung:CV Utama, 2004), 177

[8]Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Disamping itu juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana di dasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie (dalam Rahayu, 2005) pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan juri dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses pengambilan putusan juri sebenarnya tidak berbeda dengan hakim. Perbedaannya, juri hanya memutuskan terdakwah bersalah atau tidak, sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah.[9]

2. Teori Probabilitas

Teori probabilitas dalam pengambilan perkara pidana didasari oleh teori probabilitas Bayesian. Asumsi dasar teori Bayesian adalah dimensi dasar dari berpikir, yang menyatakan bahwa membuat putusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan

[9]Ibid., 51-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan putusan akan dikonsep oleh individu sebagai kekuatan keyakinan (probabilitas subjektif). Kahnerman, Slovic dan Tversky (dalam Rahayu, 2005)menyatakan, bahwa probabilitas subjektif adalah probabilitas yang menyebutkan individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam kejadian yang sama. Hal ini disebabkan penetapan probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu.

Walaupun demikian, probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan putusan rasional yang umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat memuaskan prinsip tertentu. Teori probabilitas Bayesian dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbarui keyakinannya akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal ini sesuai dengan pengambilan putusan perkara pidana karena hakim atau juri akan selalu mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika ada bukti-bukti baru.[10]

Menurut Hastie (dalam Rahayu, 2005) tahap-tahap dalam proses probabilitas subjektif adalah sebagai berikut: *Pertama,* Hakim harus memiliki Probabilitas awal, yaitu derajat awal keyakinan terhadap kasus yang dihadapi. Probabilitas awal tersebut dapat dilihat dari ukuran mental. Probabilitas awal terbentuk oleh keyakinan hakim akan pengamatan hasil kerja polisi, jaksa dan advokat serta sikap individu terhadap peradilan atau hukum pidana. *Kedua*, setelah hakim memiliki Probabilitas awal, tugas

[10]Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memahami informasi satu demi satu. Informasi itu akan memperbarui tingkat keyakinannya. Teori Probabilitas Bayesian tidak membicarakan bukti mana yang dapat memperbarui tingkat keyakinannya. [11]

Teori Probabilitas Bayesien tidak membicarakan bukti mana yang dapat memperbarui tingkat keyakinannya. *Ketiga*, pada saat bukti diidentifikasi, hakim mulai melakukan proses memperbarui probabilitas. Probabilitas awal akan dikombinasikan dengan bukti baru untuk memperbarui keyakinan (derajat kesalahan terdakwa) yang akan dipertimbangkan. Probabilitas baru dengan bukti baru ditunjukkan dengan perubahan nilai ukuran mental. Perlu diingat bahwa probabilitas dalam persamaan yang berperan sebagai numerator memiliki peran tertentu. Artinya jika probabilitas memiliki nilai ekstrem (nol atau satu), persamaan tersebut tidak akan menghasilkan perubahan probabilitas selanjutnya, karena suatu bilangan jika dikalikan nol atau satu, tidak akan berubah. Ukuran mental harus berhenti jika telah mencapai nilai nol atau satu.

Jika terdapat bukti baru, akan terjadi proses pembaruan kembali sehingga probabilitas selanjutnya akan berganti dengan probabilitas selanjutnya. Proses tersebut akan berlanjut terus hingga tidak ada bukti baru, dan hakim diminta untuk mengambil putusan. Jika hakim diminta untuk mengambil putusan, hakim masuk dalam tahap membandingkan probabilitas akhir dengan kriteria menghukum.

[11]Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori probabilitas bayesien tidak membahas faktor-faktor yang harus dipertimbngkan dalam menyusun kriteria menghukum. Diperkirakan kriteria menghukum dibentuk melalui sikap dan pengetahuan hakim terhadap peradilan dan hukum pidana, serta perubahan sikap terhadap terdakwa selama proses peradilan. Jika proses penyesuaian masuk pada batas kriteria menghukum, kesimpulannya adalah menghukum dan jika terjadi sebaliknya terdakwa akan dibebaskan. Keputusan akan tersaji dalam probabilitas nol sampai dengan satu dan dapat dikonseptualkan sebagai suatu daerah keputusan ukuran mental.[12]

Terakhir adalah tahap evaluasi kegunaan dari putusan yang dibuat hakim. Evaluasi kegunaan meliputi pertimbangan biaya kesalahan yang mungkin dari setiap putusan. Walaupun probabilitas subjektif menyimpulkan untuk menghukum, hakim dapat membebaskan terdakwa karena memiliki pertimbangan mahalnya biaya kesalahan menghukum (misal menghukum orang yang tidak bersalah).

Model probabilitas Bayesian tersebut memiliki banyak kesulitan dalam penerapannya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tingkah laku manusia tidak sesuai dengan prinsip probabilitas. Keterbatasan teori probabilitas bayesian adalah: (i) memiliki ukuran mental tunggal; (ii) mendefinisikan proses probabilitas secara global, padahal tugas hakim dimata hukum adalah multidimensional; dan sesudah terdapat bukti baru, tanpa konsistensi prediksi tingkah laku sulit dilakukan.

[12]Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Aljabar

Pendekatan aljabar yang digunakan dalam putusan pidana adalah persamaan model lincar atau persamaan rerata yang dibobot. Persamaan rerata yang dibobot berasumsi bahwa setiap bukti yang diidentifikasikan akan diperantarai oleh derajat kepentingan, relevansi, dan reliabilitas bukti. Dalam pengambilan putusan hukum, seorang juru atau hakim harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat kepentingannya. Seorang saksi yang reliabel akan diberi bobot penting dibanding saksi saksi yang tidak reliabel. Dampak kesaksian terhadap keputusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, kreliabilitas, serta relevansi kesaksian.

Seperti pada model Bayesian, model aljabar juga menggunakan ukuran mental tunggal, yaitu hasil dari proses disimpulkan menjadi keyakinan pada saat itu. Terdapat dua perbedaan penting antara model aljabar dan model Bayesian, yaitu : (i) pada model aljabar, dasar pengambilan putusan bukan probabilitas subjektif sehingga aturan koherensi antar keputusan tidak mutlak. Keputusan nol atau satu bukan keputusan akhir dan penyesuaian tetap dapat dilakukan jika masih terdapat bukti yang memungkinkan. (ii) pembaruan keyakinan dihitung secara penjumlahan dalam model aljabar (bobot tiap bukti ditambah bobot keyakinan saat ini), sedangkan model Bayesian dihitung secara perkalian.[13]

[13]Ibid.,62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelemahan model aljabar seperti juga model Bayesian adalah menggunakan ukuran mental tunggal padahal tugas hakim atau juri di mata hukum adalah kompleks. Selain itu, model matematika (Bayesian dan aljabar) tidak dapat memberikan gambaran yang detil tentang proses kognitif juri atau hakim dalam mengambil putusan hukum.

4. Teori Model Cerita

Teori model cerita berangkat dari pemikiran bahwa para hakim dalam rangka memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun alat-alat bukti lain. Hakim akan menyusun cerita berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Selanjutnya mereka mempelajari beberapa kemungkinan putusan, dan akhirnya mereka memilih keputusan yang paling cocok dengan cerita yang telah disusun untuk memahami bukti-bukti yang didengar dalam menetapkan putusan.[14]

Model ini menganalogikan pemrosesan informasi kognitif manusia seperti pemrosesan informasi kognitif komputer. Teori ini berasumsi bahwa dalam pikiran manusia terdapat arsitektur dasar (dianalogikan dengan perangkat keras dalam komputer) yang dapat memproses informasi. Selain itu, terdapat strategi khusus (yang dianalogikan dengan program komputer) yang dikembangkan dalam menyelesaikan permasalahan.

[14]Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses kerja pemrosesan informasi diawali dengan sensor, rekognisi pola, perhatian dan memori. Panington dan Hastie (dalam Rahayu, 2005) menyimpulkan, bahwa kunci dari pemrosesan kognitif sebenarnya terletak pada kerja mental dalam mengaktifkan dan menyimpan memori. Sistem kerja memori diawali dengan perhatian. Kapasitas perhatian sangat terbatas (sering digambarkan sebagai leher botol) dan hakim atau juri sebagai manusia biasa juga memiliki keterbatasan ini. Jika pengacara, saksi, penuntut umum, dan terdakwa berperilaku secara simultan, hakim hanya akan menerima, memahami, dan mengingat dari satu sumber. Pendekatan pemrosesan informasi kognitif disebut sebagai cerita, karena inti proses kognitif hakim atau juri adalah mengkontruksi cerita. Model ini memiliki beberapa tahap, yaitu: (i) menyusun cerita; (ii) mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU); (iii) mengambil keputusan melalui pencocokan cerita dengan pasal undang-undang yang digunakan sebagai dasar pemidanaan.[15]

D. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim didalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi : (i) *raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *instrumental input*,

[15]Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.[16]

Yahya harahap (dalam Moerad M.B., 2005) memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi; (i) Sikap perilaku yang apriori, yakni adamya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang tlah bersalah sehingga harus dipidana. (ii) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar. (iii) sikap *arrogence power*, yakni sikap lin yng mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", di sini hakim merasa dirinya berkusa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (iv) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang

[16]Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.[17]

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi :

1. Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia disini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan konkert yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.[18]

Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalm proses persidangan. Disamping itu juga untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputuskan bersalah.

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim dipengadilan. Mitchell dan Byrne menemukan, bahwa juri

[17]Pontang Moerad B.N, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni,2005), 117-118
[18]Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepribadian otoriter lebih sering menyatakan terdakwa bersalah. Sementara itu Mills dan Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung memutuskan terdakwa tidak bersalah. Menurut Altermeyer, bahwa individu otoriter percaya bahwa kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku kriminal merupakan perilaku yang menjijikan dan memuakkan, sehingga individu otoriter merasa memperoleh kepuasan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah.

Mitchel dan Byrne, Moran dan Comfort (dalam Rahayu, 2005) menemukan, bahwa juri dengan kepribadian otoriter lebih sering berpikir bahwa terdakwa bersalah. Rykman (dalam Rahayu, 2005) menggunakan mahasiswa untuk berperan sebagai juri menemukan bahwa individu otoriter rendah pada perkara berat, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam perkembangannya individu otoriter sangat mryakini bahwa kejahatan merupakan bahaya bagi diri dan masyarakatnya. Selain itu, individu otoriter yang patuh terhdap otoritas dan aturan slalu berpikir bahwa dirinya baiki dan bijak, karena ia slalu melihat dirinya stabil dalam memutuskan perilaku moralistis yang terkait dengan otoritas. Perilaku kriminal yang melanggar aturan akan menimbulkan rasa kecemasan dan ancaman.

Hal itu akan menurunkan kestabilan diri individu otoriter. Oleh karena itu, untuk mengatasi kecemasan dan perasaan bahwa dirinya adalah orang yang baik dan bijak, individu otoriter berperilaku kejam terhdap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku kriminal. Individu otoriter berkeyakinan bahwa sesuatu yang sesuai dengan aturan adalah benar, dan yang tidak sesuai dengan aturan harus dicari dan dipertimbangkan. Individu otoriter tidak pernah belajar berpikir kritis. Hakim yang berkepribadian otoriter akan memutuskan perkara sesuai dengan aturan (konvensi) tanpa mempertimbngkan secara lebih mendalam segala aspek yang terkait dengan keadilan. kriminalitas mengancam rasa aman dan kestabilannya sebagi orang bijak. Perilaku kriminalitas yang melanggar peraturan harus dihukum berat karena salah.[19]

Rahayu mengemukakan bahwa hakim dengan kepribadian otoriter memiliki kepatuhan berlebihan terhadap norma, nilai, hukum, sehingga akan memberikan hukuman lebih berat terhadap para kriminal. Hal ini didukung oleh karakteristik hakim otoriter adalah memiliki pikiran tertutup, tidak sensitif, curiga, sehingga pertimbangan-pertimbngan dlm persidangan yang dikemukkan oleh pengacara, terdakwa atupun jaksa penuntut umum kurang mendapat perhatian. Hakim otoriter lebih mementingkn oertimbangan dirinya yang mengacu pada hukum menurut dirinya sendiri.

2. Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa. Krakteristik terdakwa adalah

[19]Ibid., 116-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik yang melekt pad diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.[20]

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim. Kelven dan eisel melaporkan bahwa terdakwa pria lebih sering diputus bersalah oleh juri dalm kasus pembunuhan pasangannya. Negel mengemukakan bahwa terdakwa wanita dihukum lebih ringan dibandingkan pria dalam kasus perampokan dan pencurian, sedangkan pada kasus pembunuhan pada anaknya sendiri, terdakwa wanita dihukum lebih berat dibandingkan terdakwa pria. Hal ini disebabkan dalam masyarakat indonesia wanita distereotipkan bertanggung jawab terhadap pemeliharan keluarga (termasuk anak). Demikian pula faktor usia terdakwa juga berpengaruh kepada putusan hakim atas berat ringannya hukuman. Terdakwa dengtan usia lebih tua mengundang iba hakim, demikian pula jika usia terdakwa masih muda.[21]

Rahayu (1996) menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil dalam studi deskriptif pengaruh ras terhadap pemidanan di Indonesia. Ada kecenderungan terdakwa ras Cina mendapat hukuman lebih berat dibanding dengan terdakwa ras pribumi. Perbedaan tersebut dimungkinkan adanya pengaruh rekuisitor jaksa penuntut umum tidak dikendalikan.

3. Faktor Saksi

[20]Ibid., 130.
[21]Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi dapat pula mempengaruhi hakim dalm memutuskan perkara di pengadilan. Brigham dan Wolfskeil meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian. Faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemidanaan hakim antara lain : jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, tampang dan perilaku di ruang pengadilan.[22]

Widgery menemukan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi wanita lebih dipercaya daripad kesaksian yang diberikan oleh saksi pria. Demikian pula menurut Aronson dan Golden, hakim da saksi yang mempunyai latar belakang etnik yang sama, sangat besar kemungkinannya kesaksiannya lebih dipercaya. Menurut Erickson semakin tinggi status sosial ekonomi saksi yang terlihat dari pekerjaan, cara berpakaian, dan cara bicara, semakin tinggi pula kepercayan terhadap kesaksian yang diberikan. Penampakan saksi dapat diperhatikan dari daya tarik fisik dan pakaian.

Perilaku dapat diperhatikan dari kontak mata, gerak tubuh, dan gaya bicara. Thornton melaporkan bahwa korban yang memiliki rupa menarik lebih dipercaya dalam membertikan kesaksian. Menurut Bowers kesaksian yang diberikan secara terburu buru atau terlalu diatur kurang

[22]Ibid., 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercaya jika dibandingkan dengan kesaksian yang diberikan secara normal.[23]

4. Faktor Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya rekuisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi sebagai hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunkan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih terdapat hakim dalam memutuskan pemidanaan menggunakan rekuisitor jaksa penuntut umum sebagai acuan mutlak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterpengaruhan hakim akan rekuisitor jaksa penuntut umum bergantung oleh jenis perkara dan tinggi rendahnya ancaman pemidanaan. Pada jenis perkara yang singkat, 78% hakim terpengaruh oleh rekuisitor jaksa. Pada perkara yang ancaman hukumannya tinggi seperti pembunuhan, 22% hakim terpengaruh oleh rekuisitor jaksa. Pada perkara yang ancaman hukumannya sedang seperti pencurian dan penggelapan, 50% hakim terpengaruh oleh rekuisitor jaksa.[24]

5. Faktor Pengacara atau Advokat

Menurut Brigham, Pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan

[23]Ibid., 105.
[24]Ibid., 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai komunikator yang persuasif terhadap haik,m. Pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai keahlian yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Du Cann memberikan kriteria pengacara yang sukses yaitu yang memiliki kejujuran, pandangan baik, berani, ulet, kesungguhan hati, dan rajin. Thomas pernah melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara untuk memperoleh kriteria pengacara yang baik. Ia menemukan pengacara yang sukses ialah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuasi yang baik. Hampel menekankan bahwa pengacara yang sukses adalah seorang komunikator yang baik.

6. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi putusan hakim dapat berupa opini publik dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya terbuat dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Roberts dan Edwards menunjukkan bahwa penayangan berita kejahatan mendorong orang memandang terdakwa semakin tidak menguntungkan. Opini publik mempengaruhi hakim untuk bertindak sesuai harapan masyarakat, agar hakim terhindar dari tekanan masyarakat.[25]

Budaya juga memberikan pengaruh dalam pengambilan putusan hakim. Pengaruh budaya dalam pengambilan putusan, misalnya kasus

[25]Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

carok di Madura. Budaya carok di Madura merupakan kebiasaan membunuh orang yang menyinggung harga diri. Budaya carok mengakibatkan tingkat pembunuhan di Madura tergolong tinggi dibanding dengan daerah lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap putusan hukuman hakim di daerah tersebut. Pemidanaan hakim tethadap kasus pembunuhan carok menjadi lebih ringan karena mempertimbangkan unsur budaya.

E. Setting Sosial Hakim dalam Menangani Perkara di Pengadilan Korupsi

Sebagai bagian dari suatu orgnisasi penegakan hukum, pengadilan mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan hukum. Terhadap tujuan hukum ini banyak pandanganaliran yang berbeda dalam melihatnya. Menurut pandangan etis, tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan keadilan. Menurut pandangan utilitas, tujuan hukum iu semata mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Menurut pandangan normatif-dogmatik, tujuan hukum itu semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Ketiga pandangan tersebut oleh Ahmad Ali disenyawakan menjadi tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, dengan mengacu pada asas prioritas. Prioritas pertama adalah keadilan, baru kemanfaatan dan kepastian.[26]

Sebagai organisasi penegakan hukum, pengadilan melakukan kegiatan, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang datang

[26]Baca Ahmad Ali, *Menguak Tabur Hukum*, Cet I, (Jakarta: Candra Pratama, 1996), 84-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masyarakat. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan aktivitas penegakkan hukum, yakni proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[27]

Bersama-sama dengan lembaga penegak hukum yang lain, pengadilan mengembangkan kehidupannya sendiri, membentuk norma-normanya sendiri, serta mengejar tujuannya sendiri pula. Dengan demikian terbentuklah lingkungan kultur tersendiri disekitar pengadilan tersebut. Bagi orang diluar pengadilan, tentunya akan kesulitan untuk memahami adanya kultur tersebut, oleh karena yang diketahuinya hanyalah apa yang tertera secara formal dalam ketentuan-ketentuan yang disebarkan kepada umum, seperti halnya UU pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Terciptanya kultur organisasimerupakan sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi itu dapat bekerja dalam melayani masyarakat.[28]

Dalam konteks suatu organisasi modern yang bersifat rasional, pengadilan tidak luput dari melakukan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional ekonomis tertentu. Pertimbangan rasional ekonomis itu antara lain: berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan organisasi sendiri sebanyak mungkin, berusaha untuk menekan sampai kepada batas minimal beban yang akan menekan menghambat organisasi itu.

---

[27]Baca Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa tahun), 18-20.
[28]Ibid., 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pengadilan diulihat dari sudut perspektif organisasi, maka biasanya dihubungkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Meningkatnya beban pekerjaan secara tajam, akan mengakibatkan kesulitan keorganisasian. Friedman (dalam Rahardjo) mengatakan, bahwa lembaga yang melayani kepentingan umum mempunyai perkiraan sendiri mengenai masyarakat yang dilayaninya. Perkiraan ini kemudian dipetakan kedalam suatu pola tertentu yang disebut pola bebam kerja yang normal. Pola ini yng kemudian menjadi pegangan dalam mengadakan berbagai sarana yang dibutuhkannya seperti fasilitas, tenaga, dan penggajian.

Dalam menangani perkara korupsi di Indonesia, terdapat dua lembaga pengadilan, yaitu pengadilan Tipikor (khusus) dan pengadilan negeri (umum). Perkara korupsi ini ditangani oleh dua lembaga pengadilan, sehingga sistem ini disebut *double track system* atau sistem dua jalur pengadilan korupsi di Indonesia.[29]

Pengadilan Tipikor di Indonesia dibentuk sejak thun 2004. Pada awalnya dasar pembentukan pengadilan ini mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pasal tersebut ditentukan, bahwa pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pengadilan khusus ini mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara korupsi tentu dengan

[29]Baca Nyoman Setikat Putra Jaya, 2007 *"Reposisi Pengadilan Tipikor" Suara Merdeka*, 2 Januari 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualifikasi: melibatkan para penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapatkan perhatian dan meresahkan masyarakat, merugikan keuangan negara paling sedikit satu miliar rupiah.[30]

Sementara itu pengadilan negeri juga mengadili perkara korupsi secara umum diluar ketentuan yang disebutkan di atas. Dasar pembentukan lembaga pengadilan negeri mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.[31]

Hukum materiil dan hukum formil yang diterapkan di kedua pengadilan tersebut sama, yaitu didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentag perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaannya terletak pada komposisi hakim dan input perkaranya. Di Pengadilan Tipikor terdapat unsur hakim ad hoc, yang berasal dari hakim nonkarier, sedangkan di pengadilan umum semuanya dari hakim karier. Input perkara dipengadilan Tipikor didasarkan dari hasil

[30]Baca Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
[31]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari KPK, sedangkan di pengadilan umum berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

1. Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor

Lahirnya KPK dilatarbelakangi oleh konteks negara dalam keadaan krisis pasca gerakan reformasi tahun 1998. Krisis tersebut terkait dengan masalah korupsi yang terjadi secara sistematik dan luar biasa di Indonesia, terutama apa yang disebut dengan korupsi politik. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan politik (eksekutif maupun legislatif). Korupsi politik yang terjadi di Indonesia sudah merupakan hal yang luar biasa, maka cara penanggulangannya harus dengan cara luar biasa pula. Lahirnya komisi-komisi, termasuk KPK adalah untuk menanggulangi korupsi yang sudah luar biasa. Jika sudah normal, komisi itu harus hilang. Di negara-negara yang sudah stabil, komisi itu tidak ada.

Pembentukan pengadilan Tipikor ini diharapkan dapat menangani perkara korupsi yang mekanismenya berbeda dengan mekanisme hukum pada umumnya (konvensional), dikarenakan masalah korupsi masuk dalam ranah extra ordinary crime. Lahirnya pengadilan ini diharapkan menjadi model pengadilan dimana prosedur dan prosesnya akan dikembangkan, diuji, dan diterapkan dengan beberapa penyesuaian terhadap pengadilan lain di Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 54 ayat (2) UU KPK ditentukan bahwa untuk pertama kalinya pengadilan Tipikor dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.[32] Pada Pasal 54 ayat (2) UU KPK ditentukan bahwa untuk pertama kalinya pengadilan Tipikor dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan Tipikor mulai menerima dan memeriksa perkara TPK sejak tahun 2004. Pengadilan Tipikor merupakan salah satu diantara lima pengadilan khusus yang berada dibawah pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, oleh karena itu ketua pengadilan Tipikor dan paniteranya berada di PN Jakarta Pusat, yang tugas dan kewenangannya menerima dan memutus perkar korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia.

Majelis hakim yang memeriksa perkara TPK berjumlah lima orang, yang terdiri atas tiga orang hakim dari unsur *ad hoc* , dan dua orang hakim dari unsur karier pengadilan negeri. Ketua Mahkamah Agung adalah yang menunjuk hakim pengadilan negeri untuk ditempatkan pada pengadilan Tipikor. Hakim Karier yang ditugaskan untuk Pengadilan Tipikor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : mimimal sepuluh tahun menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri, berpengalaman dalam perkara tindak pidana korupsi, berintegritas tinggi dalam melaksanakan kewajiban, tidak pernah melakukan tindakan indispliner.

[32]Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentng pengadilan Tipikor akan dibentuk pengadilan Tipikor di daerah-daerah yang meliputi: Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Bandumg, Samarinda dan Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dlam undang-undang sebagai hakim tindak pidana korupsi. Seseorang yang menjabat sebagai hakim ad hoc ini dapat merupakan pejabat pemerintahan, pengacara dosen hukum atau pensiunan hakim. Posisi ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi kedalam majelis hakim yang menyidangkan perkara. Hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan presiden berdasarkan rekomendasi dari ketua Mahkamah Agung.[33]

Jangka waktu yang harus dipenuhi oleh majelis hakim dalam memutus perkara TPK yaitu 90 hari kerja sejak tanggal pendaftaran perkara. Hari kerja mengacu pada hari dimana pengadilan negeri menjalankan tugasnya, dan tidak termasuk akhir minggu dan hari libur resmi. Ini berarti menjadi antara 115 hingga 120 hari kalender dimana pihak pengadilan harus sudah memutus suatu perkara sesudah perkara didaftarkan.

Para hakim di pengadilan Tipikor harus bekerja keras untuk menyelesaikan perkara berdasarkan standart waktu yang telah ditetpkn undang-undang. Meskipun sebenarnya tidak ada konsekuensi hukum

[33]Ibid., Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentng pengadilan Tipikor akan dibentuk pengadilan Tipikor di daerah-daerah yang meliputi: Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Bandumg, Samarinda dan Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun jika sebuah perkara tidak berhasil diselesaikan dalam waktu yang gtelah ditetapkan.

2. Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan Umum

Pengadilan umum mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara korupsi yang bersifat umum diluar yang menjadi kewenangan pengadilan Tipikor. Dengan kata lain, pengadilan umum berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi secara umum, sedangkan pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara korupsi secara khusus.[34]

Proses penanganan perkaranya diawali sejak perkara korupsi tersebut didaftarkan dan dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan umum. Selanjutnya pihak pengadilan akan mengatur dan menetapkan komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Komposisi mejelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan. Bila ketua berhalangan, maka didelegasikan kepada wakil ketua dan jika ketua dan wakil berhalngan, didelegasikan kepada hakim yang paling senoir secara kepangkatan.

Pada umumnya, di setiap pengadilan negeri telah dibentuk majelis tetap, dimana penetpan majelis hakim didasarkan pada urutan perkara yang masuk, kecuali untuk perkara-perkara khusus (seperti korupsi, *illegal loging*, atau perkaranya yang menarik perhatian masyarakat), biasanya

[34]Batasan kekhususan itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperiksa oleh majelis hakim khusus. Namun demikian, untuk mengenai perkara-perkara penting, kompetisi hakim juga menjadi dasar penetapan majelis hakim. Di samping itu, penentuan penetapan majelis juga didasarkan pada beban kerja hakim (asas pemerataan).[35]

Dalam praktik dapat terjadi bahwa pada waktu penentuan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara yang terjadi "permainan" atau "rekayasa". Hal tersebut memang sangat sulit sekali dibuktikan, akan tetapi suasananya dapat dibuktikan, akan tetapi suasananya dapat dirasakan. Ketua PN itulah yang menentukan nasib perkara yang akan disidangkan, terutama dalam menentukan nasib perkara yang kan di sidangkan, terutama dalam menentukan susunan majelis hakimnya.

Dalam praktik, pada saat majelis hakim menangani suatu perkara, terkadang tidak luput dari adanya mafia peradilan (*Yudisial corruption*). Terdapat beberapa *justisiabel* (masyarakat pencari keadilan) yang melakukan segala upaya untuk "memenangkan" perkaranya, termasuk melalui "pintu belakang". Dalam praktik dapat terjadi keluarga terdakwa atau pihk yang berkepentingan berusaha menghubungi majelis hakim secar langsung maupun tidak langsug diluar persidangan dengan harapan agar terdakwa ditangguhkan atau dialihkan tahanannya, dibebaskan dari segala dakwaan, atau dinyatakan bersalah dihukum seringan-rinagnya. Kalau ada

[35]Ibid., Batasan kekhususan itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan vonis ditunda-tunda tanpa alasan yang sah (dan masuk akal), itu merupakan salah satu indikasi adanya "permainan" dari mejelis hakim.[36]

Dalam praktik bisa saja terdapat oknum hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk bernegoisasi mengenai vonis, mulai dari alternatif bebas atau lepas sampai dengan jenis dan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bila terdakwa dinyatakan bersalah. Negoisasi tersebut bisa melalui penuntut umum, panitera pengganti, "pihak ketiga" atau langsung majelis hakim yang bersangkutan.

Beberapa uraian diatas pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan bahwa baik pimpinan MA maupun pengadilan umum kenyatannya belum sepenuhnya berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) sering kali bertolak belakang. Disaat pemerintah bersemangat dalam memberantas korupsi, apa yang dilakukan oleh pengadilan (umum) justru sebaliknya, bersemangat membebaskan terdakw korupsi dan resisten terhadap semua upaya (dari luar) yang dimaksudkan untuk membersihkan praktik korupsi pengadilan.

Berhasil tidaknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pada akhirnya juga ditentukan oleh ada tidaknya dukungan institusi pengadilan khususnya ketua Mahkamah Agung. Tidak berlebihan jika ketua Komisi

[36]*Opcit*., Batasan kekhususan itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki (ketika masih menjabat) mengatakan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di indonesia sangat tergantung pada komitmen presiden yang didukung pengadilan (terutama ketua MA). [37]Artinya, jika upaya pemberantasan korupsi tidak mendapatkan dukungan dri pengadilan dan Ketua MA, sampai kapan pun usaha pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat bahkan bukan mustahil mundur ke belakang.

[37] "Pemberantasan Korupsi Tergantung SBY dan Bagir Manan", *Koran Tempo*, 21 April 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id